



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Harta Waris antara:

**PENGUGAT**, Umur 62 tahun, Agama Islam Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]. Dalam hal ini telah memberi

kuasa kepada DESI NURFAYENI, S.H., M.H., Adalah Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor "DESI NURFAYENI, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Raya Kresik Tuo, Desa Kresik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Domisili elektronik pada email: [desiridho882@yahoo.com](mailto:desiridho882@yahoo.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/SKK.Pdt/IV/2022, tanggal 31 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Register Nomor : 61/KH/2022/PA.Spn, tanggal 04 Agustus 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### m e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur ±64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Petani, beralamat di

[REDACTED]

[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam register perkara Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Spn, tanggal 09 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup XXXX menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX tahun 1953 di XXXX dan selama hidupnya telah memilih tempat tinggal tetap dahulu di XXXX;
2. Bahwa dari perkawinan XXXX dengan Ibu XXXX mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - a. XXXX/Penggugat;
  - b. XXXX/Tergugat;
3. Bahwa sekarang XXXX telah meninggal dunia pada tahun 1962, kemudian Ibu XXXX meninggal dunia pada tahun 1985, keduanya meninggal dunia dalam keadaan beraga Islam;
4. Bahwa XXXX dan XXXX selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa:
  - a. Sebidang tanah sawah dengan luas  $\pm 10$  piring ( $3240 \text{ M}^2$ ) yang terletak di wilayah desa Koto Baru Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Pak Bila;  
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Pak Helmi;  
Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Pak Ir;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Pak Sarmin;
  - b. Sebidang tanah ladang dengan luas  $\pm 18$  andong ( $7200 \text{ M}^2$ ) yang terletak di wilayah desa Bedeng Baru Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pak Tulus;  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Budi;  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Warjan;

*Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Riwayatno;

- c. Sebidang tanah ladang dengan luas  $\pm 10$  andong (4000 M<sup>2</sup>) yang terletak di wilayah desa Bedeng Baru Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pak Paimin;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Helmi;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Nurdin;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

- d. Sebidang tanah Perumahan dengan luas  $\pm 10$  andong (4000 M<sup>2</sup>) yang terletak di wilayah desa Bedeng Baru Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Untung dan Tanah Cecep;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Ngatimen;

Sebelah Utara berbatasan dengan Parit;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Mesjid dan gedung sekolah;

Bahwa objek a sampai dengan objek d Selanjutnya disebut objek sengketa/ harta warisan;

5. Bahwa objek sengketa harta warisan diatas, sejak meninggalnya XXXX Bapak Penggugat dan Tergugat, harta tersebut dikuasai oleh ibu XXXX ibu penggugat dan Tergugat, setelah Sajinem meninggal maka semua harta warisan dikuasai oleh Tergugat, yang harta tersebut belum pernah di bagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta peninggalan dari orang tua Penggugat dan Tergugat yang semuanya beragama Islam, sehingga harta tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
7. Bahwa atas penguasaan objek sengketa tersebut telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan mediator pemerintah setempat ( Kepala Desa Bedeng Baru) , namun upaya Penggugat dan pemerintah setempat tidak ditanggapi oleh Tergugat dan tidak tercapai;

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari penguasaan selama ini semenjak Ibu Pengugat dan tergugat meninggal dari tahun 1985 sampai sekarang didaftarkanya gugatan ini, Penggugat sebagai orang yang mempunyai hak waris harta peninggalan orang tuanya tidak bisa menikmati hasil selama ini, sehingga Penggugat menderita kerugian Materiel dan Immateriel yaitu:

a. Kerugian Materiel berupa:

- Kehilangan penghasilan atas objek sengketa berupa ladang  $\pm$  28 andong ( 11200 M<sup>2</sup>) dari tahun 1985 sampai sekarang , apabila ladang di sewakan perandong pertahun sekitar Rp. 200.000/andong x 28 andong = Rp. 5.600.000/tahun x 37 tahun = Rp.207.200.000,- (dua ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Kehilangan penghasilan atas objek sengketa berupa sawah  $\pm$  10 piring (3240 M<sup>2</sup> dari tahun 1985 sampai sekarang, apabila sawah disewakan perpiring pertahun sekitar satu kaleng beras yaitu seharga Rp. 90.000/piring x 10 piring = Rp. 900.000/tahun x 37 tahun = Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Kehilangan penghasilan atas objek sengketa dari tahun 1985 sampai dengan sekarang, apabila tanah perumahan tersebut disewakan pertahun sekitar Rp.500.000 x 37 = 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Total keseluruhan kerugian materil = Rp. 207.200.000 + Rp. 33.300.000 + Rp. 18.500.000 = Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

b. Kerugian Immateriel:

Penggugat merasa cemas dan selalu khawatir karena tidak diperbolehkan pulang ke bedeng baru dan selalu memikirkan tentang harta warisan dari orang tuanya yang dikuasai sendiri oleh Tergugat, sehingga mengganggu kesehatan penggugat dan sering sakit-sakitan, yang mana kerugian ini tidak ternilai harganya akan tetapi Penggugat menetapkan nilainya Rp. 1.000.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai harta warisan, Penggugat sangat mengkhawatirkan objek sengketa harta warisan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara disewa, dijual dan digadai, maka Penggugat mohon ke Pengadilan Agama Sungai Penuh agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa pada posita 4(a sampai d) tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena objek sengketa harta warisan diatas, adalah harta warisan peninggalan orang tua yang belum pernah di bagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat, maka secara natural sesuai dengan ketentuan hukun Islam yang berlaku;
11. Bahwa apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natural / fisik kepada Penggugat dan keberatan pula untuk menyerahkan hak Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh agar melakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan Alat Negara Kepolisian;
12. Bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagikan harta warisan/ objek sengketa maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka penggugat mohon supaya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun tergugat melakukan upaya hukum banding, verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
14. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan dan menyerahkan hak Penggugat, maka tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek sengketa harta warisan pada posita 4 dari poin a sampai poin d tersebut diatas adalah sah sebagai harta peninggalan / warisan dari XXXX dengan XXXX;
3. Menetapkan objek sengketa harta warisan tersebut diatas, agar dibagikan kepada Ahli Waris XXXX dan XXXX adalah XXXX/penggugat dan XXXX/tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan peninggalan dari XXXX dengan XXXX adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja agar secara sukarela mau membagi secara natural/ Fisik terhadap harta warisan berupa:
  - a. Sebidang tanah sawah dengan luas  $\pm 10$  piring ( $3240 \text{ M}^2$ ) yang terletak di wilayah desa Koto Baru Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Pak Bila;  
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Pak Helmi;  
Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Pak Ir;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Pak Sarmin;
  - e. Sebidang tanah ladang dengan luas  $\pm 18$  andong ( $7200 \text{ M}^2$ ) yang terletak di wilayah desa Bedeng Baru Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pak Tulus;  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Budi;  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Warjan;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Riwayatno;
  - f. Sebidang tanah ladang dengan luas  $\pm 10$  andong ( $4000 \text{ M}^2$ ) yang terletak di wilayah desa Bedeng Baru Kecamatan Kayu Aro

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Spn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pak Paimin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Helmi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Nurdin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

- g. Sebidang tanah Perumahan dengan luas  $\pm 10$  andong ( $4000 \text{ M}^2$ ) yang terletak di wilayah desa Bedeng Baru Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Untung dan Tanah Cecep;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Ngatimen;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mesjid dan gedung sekolah;

6. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat terhadap objek sengketa secara natural / fisik tersebut diatas, apabila tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natural / fisik sesuai dengan hukum Islam yang berlaku maka dapat dilakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan Alat Negara Kepolisian;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh atas objek sengketa tersebut diatas;
8. Menghukum Tergugat agar memberikan ganti rugi materiel Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah ) dan immateriel sebesar Rp1.000.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Menghukum tergugat melaksanakan putusan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, verzet ataupun kasasi;
10. Menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai menjalankan isi putusan;

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya hadir menghadap di persidangan, dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diusahakan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator M. Khusnul Khuluq, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 06 September 2022, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan dan keterangan terkait gugatan Penggugat, selanjutnya Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 20 September 2022 menyatakan di depan persidangan, permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Spn;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagai mana termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat di depan persidangan telah menyatakan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuh dengan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Spn, maka terhadap permohonan pencabutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa adalah pihak yang berhak penuh atas gugatannya, dan terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Spn, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara ini pada Register Perkara;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara a quo, maka Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara a quo, dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Spn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriah oleh kami ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy., dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Spn tanggal 09 Agustus 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

*Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Spn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ERWAN PANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis,**

TTD

**ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

TTD

TTD

**M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.**

**AFFI NURUL LAILY, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**ERWAN PANI, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 260.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. **380.000,-**

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Spn